

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan. ASN mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 10, Pegawai ASN berfungsi sebagai 1). Pelaksana kebijakan publik; 2). Pelayan publik; dan 3). Perikat dan pemersatu bangsa. Pelaksana kebijakan publik yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ASN sebagai pelayan publik memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan ASN sebagai perikat dan pemersatu bangsa bertugas mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta agar dapat menjalankan fungsi dan tugas dengan baik dan profesional, dalam pelaksanaan tugas jabatan sesuai profesi di bidang Aparatur Sipil Negara diharapkan mampu mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, manajemen pemerintahan, dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga mendukung terwujudnya *Smart Governance*.

*Smart Governance* atau tata kelola pemerintahan kota yang pintar adalah konsep sekaligus praktik bagaimana mengelola manajemen dan tata pamong / kelola pemerintahan dan layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif,

responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Salah satu ciri Smart Governance adalah pola, budaya, dan proses bisnis birokrasi internal pemerintah dan layanan publik menjadi lebih ringkas, cepat, mudah, responsif, dan komunikatif, serta efisien waktu, biaya dan usaha melalui dukungan teknologi informasi (Susanto, 2019).

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu instansi pemerintah yang secara umum mempunyai tugas membantu dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu menyelesaikan berbagai macam problematika (isu) yang sedang berkembang dan dialami oleh pemerintah melalui digitalisasi sistem teknologi informasi serta mendukung upaya mewujudkan Smart Governance sehingga pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang baik dan cepat berdasarkan data teraktual guna memberikan jaminan terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat melalui dukungan teknologi informasi.

Isu kedisiplinan merupakan salah satu isu penting dalam sebuah Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 huruf f, seorang PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku. Mengacu pada ayat tersebut, Seseorang PNS dikatakan disiplin apabila ia masuk kerja sebelum atau maksimal datang tepat waktu batas ketentuan jam kerja yang berlaku. Begitupun sebaliknya, Seorang PNS dikatakan tidak disiplin dan melanggar peraturan apabila datang melebihi batas waktu maksimal yang telah ditentukan. Hukuman disiplin akan dijatuhkan kepada PNS apabila diketahui melakukan pelanggaran disiplin, mulai hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. kendatipun telah tersedianya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hukuman kedisiplinan bagi PNS, monitoring kedisiplinan tetap harus diperketat guna mendukung lancarnya pelaksanaan

pekerjaan pada suatu organisasi. Sebab kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan khususnya menyangkut pemberian pelayanan publik.

Di Kabupaten Bondowoso, kegiatan monitoring kedisiplinan ASN dapat dilakukan oleh operator OPD melalui aplikasi SINKA (Sistem Informasi Kedisiplinan ASN) dengan melihat data rekam kehadiran / presensi seluruh ASN yang bertugas di satuan kerja OPD ybs. Data rekam kehadiran / presensi berasal dari Mesin Fingerprint yang tersebar di 33OPD dan 23 Kecamatan. Sementara itu, untuk sektor kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, serta sektor pendidikan seperti guru masih menggunakan sarana presensi manual yakni menggunakan kertas, untuk kemudian dikirimkan ke BKPSDM pada tanggal akhir setiap bulannya. Berdasarkan data dari aplikasi SINKA (Sistem Informasi Kedisiplinan ASN) pada tanggal 22 Januari 2025 pukul 17:09, jumlah ASN yang dapat dipantau / dimonitoring kedisiplinannya adalah 2786 dari total 7856 ASN aktif Kabupaten

Bondowoso. Artinya hanya sekitar 35% ASN yang dapat dimonitoring, sedangkan 65% sisanya belum dapat dilakukan monitoring mengingat data presensi manual baru dikirim setiap bulannya serta akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan rekapitulasi data dari data manual tersebut.

SIPP (Sistem Informasi Presensi Pegawai) hadir untuk memberikan kemudahan dalam melakukan digitalisasi presensi bagi sektor-sektor yang masih menggunakan cara manual / presensi kertas. SIPP adalah sebuah Sistem Informasi Presensi berbasis aplikasi android, yang dibuat oleh penulis semenjak bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2021 bulan Februari silam. Dirilis dan dipublikasikan pada bulan November 2021, saat ini SIPP telah digunakan oleh 98 Instansi secara bertahap (termasuk Kecamatan, sektor Kesehatan, dan sektor Pendidikan). Kendatipun telah merambah pada hampir semua sektor yang ada, dalam proses pengembangannya masih belum terdapatnya fitur untuk monitoring data presensi / rekam kehadiran. Sehingga BKPSDM maupun pemerintah Kabupaten Bondowoso belum dapat dengan

cepat, tepat serta aktual melakukan monitoring terhadap kedisiplinan seluruh ASN aktif.

Untuk itu, penulis mengambil judul “Optimalisasi Sistem Monitoring Rekam Kehadiran pada Aplikasi Sistem Informasi Presensi Pegawai” sebagai sebuah inovatif / gagasan kreatif guna mengoptimalkan sistem rekam kehadiran di Kabupaten Bondowoso. Diharapkan dengan gagasan ini, BKPSDM maupun pemerintah terkait dapat melakukan monitoring terhadap seluruh ASN aktif di Kabupaten Bondowoso sehingga pemberian kebijakan terkait kedisiplinan ASN dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan aktual untuk semua sektor organisasi demi terciptanya peningkatan layanan publik kepada masyarakat khususnya bagi organisasi perangkat daerah yang terlibat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara mengoptimalkan sistem rekam kehadiran ASN di Kabupaten Bondowoso agar seluruh ASN dapat dipantau kedisiplinannya secara cepat, tepat, dan aktual?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melakukan monitoring kedisiplinan ASN, terutama untuk sektor yang masih menggunakan sistem presensi manual?
3. Bagaimana peran penambahan fitur dashboard monitoring kedisiplinan ASN pada aplikasi Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP) dalam mempercepat proses rekapitulasi dan monitoring kedisiplinan ASN di Kabupaten Bondowoso?
4. Apa dampak dari penerapan fitur dashboard monitoring kedisiplinan ASN pada SIPP terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso?
5. Bagaimana cara memastikan sistem monitoring kedisiplinan ASN yang berbasis digital dapat diterima dan digunakan secara efektif oleh semua sektor yang ada di Kabupaten Bondowoso?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis cara mengoptimalkan sistem rekam kehadiran ASN di Kabupaten Bondowoso agar seluruh ASN dapat dipantau kedisiplinannya secara cepat, tepat, dan aktual.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melakukan monitoring kedisiplinan ASN, terutama untuk sektor yang masih menggunakan sistem presensi manual.
3. Mengevaluasi peran penambahan fitur dashboard monitoring kedisiplinan ASN pada aplikasi Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP) dalam mempercepat proses rekapitulasi dan monitoring kedisiplinan ASN di Kabupaten Bondowoso.
4. Menilai dampak penerapan fitur dashboard monitoring kedisiplinan ASN pada SIPP

### **1.4 Batasan Masalah**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Berfokus pada upaya mengoptimalkan sistem rekam kehadiran ASN yang terdapat di Kabupaten Bondowoso, dengan perhatian khusus pada penggunaan aplikasi SIPP untuk sektor-sektor yang masih menggunakan presensi manual.
2. Membahas kendala dalam monitoring kedisiplinan ASN khususnya pada sektor-sektor yang masih menggunakan presensi manual (seperti sektor kesehatan dan pendidikan). Penelitian ini tidak akan mencakup analisis sektor yang sudah sepenuhnya mengadopsi sistem presensi berbasis digital.
3. Terbatas pada penambahan fitur dashboard monitoring kedisiplinan ASN pada aplikasi SIPP berbasis Android

4. Memfokuskan pada bagaimana penerapan sistem monitoring kedisiplinan ASN yang lebih efisien melalui digitalisasi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, baik untuk pihak internal Pemerintah Kabupaten Bondowoso maupun untuk masyarakat secara umum. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Akademik
  - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pemerintahan, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen kedisiplinan ASN. Penelitian ini juga memperkaya literatur tentang implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan daerah, serta penerapan konsep Smart Governance.
  - b. Dapat memberikan contoh konkret penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian lanjutan mengenai penerapan teknologi di sektor publik.
2. Manfaat Praktis untuk Pemerintah
  - a. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Monitoring Kedisiplinan ASN: Penelitian ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mengoptimalkan sistem monitoring kedisiplinan ASN secara lebih efisien dan real-time, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan terkait kedisiplinan ASN.
  - b. Penambahan fitur dashboard monitoring kedisiplinan pada aplikasi SIPP dapat memberikan data yang lebih akurat dan mudah diakses mengenai rekam kehadiran ASN sehingga dapat dijadikan data dasar penentu kebijakan berbasis data.

- c. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi dan efektif, kinerja birokrasi di Kabupaten Bondowoso dapat meningkat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan transparan.
  - d. Dapat menyederhanakan proses administrasi terkait pengumpulan dan pengolahan data presensi ASN yang selama ini menggunakan cara manual, sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan.
3. Manfaat Sosial dan Pelayanan Publik
- a. Dengan kedisiplinan ASN yang lebih terpantau secara akurat, pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso dapat meningkat, karena ASN dapat lebih fokus pada tugas mereka dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat.
  - b. Dengan adanya sistem monitoring kedisiplinan yang lebih transparan, ASN yang melanggar kedisiplinan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik.
  - c. Masyarakat akan lebih percaya terhadap pemerintahan yang memiliki sistem pengawasan yang baik, terutama terkait dengan kedisiplinan ASN yang berperan langsung dalam pelayanan publik.